

DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

RUBEN RAUWA GALLA
NIM: 20310097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

DEKLARASI PERNYATAAN

“Skripsi ini di tulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan infomasi yang digunakan dalam skripsi ini telah di acu sesuai syarat-syarat yang berlaku.”

KUPANG.....2024

PENULIS




RUBEN RAUWA GALLA

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan dewan penguji

Pembimbing I



Liven Erfelis Rafael,SH.,M.Hum
Nidn : 162189007

Pembimbing II



Mathelda Naatonis,SH.,MH
Nidn : 1516036701



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax : +62 380 881677 Email : Admind@ukaw.acid ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari rabu tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diselesaikan ujian Skripsi/Komperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa :

Nama : Ruben Rauwa Galla

Nim : 20310097

Pts : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum,

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, SH. M.Hum

Anggota :

1. Liven Erfelis Rafael, SH. M.Hum
2. Mathelda Naatonis, SH.,MH
3. Frengky Ndaomanu, SH.,MH

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
1.
2. *M. Naatonis*
3.

Kupang, 24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0830057430

MOTTO

**Orang Hebat Tidak Di Hasilkan Melalui Kemudahan,Kesenangan,Atau
Kenyamanan.**

Mereka Di Bentuk Melalui Kesukaran,Tantangan,Dan Air Mata.

PERSEMBAHAN

1. Ucapan syukur kepada Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus atas segala hikmat dan akal budi yang telah di berikan dan menjaga dan memelihara penulis.
2. Kedua Orang Tua Tercinta ayah Mati Layara dan Ibuda Biri Goro yang selalu mendukung penulis secara materil dan moril hingga menyelesaikan studi.
3. Saudara ku Tercinta Yosua Yega Baiya, Anita Tego Tara, Kornelis Ngura Layara, Maria Holi Dunga, Ariyanto Bora Layara, Oldinandus Galla Nunu, Ornelius Ngura Layara yang selalu mendukung dan menghibur penulis semasa studi
4. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang umumnya dan Fakultas Hukum khususnya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan Kepada Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus karena atas anugerah dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta.

Karya ilmiah ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Penulis mengucapkan limpah terima kasih atas semua pihak yang telah membantu penulis dalam setiap proses perkuliahan. Tak lupa pula Penulis mengucapkan kepada segenap civitas akademika Universitas Kristen Artha Wacana yakni :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT
2. Dekan Fakultas Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Soleman Kette,SH.,M.Hum
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Otlief J.R Wewo,SH.,M.Hum
6. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Liven Erfelis Rafael,SH.,M.Hum
7. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Tontji Chr Rafael, SH.,M.H

8. Dosen Penasihat Akademik Bapak Soleman Kette,SH., M.Hum
9. Dosen Pembimbing I Bapak Liven Erfelis Rafael,SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing Penulis semoga Tuhan Yesus memberkati bapa bersama keluarga.
10. Dosen Pembimbing II Ibu Matelda Naatonis,SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing Penulis semoga Tuhan Yesus memberkati ibu bersama keluarga
11. Semua Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyakn ilmu bagi Penulis selama proses perkuliahan
12. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Universitas Kristen Artha Wacana Fakultas Hukum yang sudah membantu segala administrasi yang berkaitan dengan akademik selama proses perkuliahan
13. Teman – Teman seperjuangan angkatan 20 dan khususnya kelas B regular yang sudah berjuang bersama selama studi. Semoga Tuhan Yesus Selalu memberkati segala proses yang ada.

Akhir dari ini penulisan ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan karya tulis (SKRIPSI) ini.

Kupang,..... .

Penulis

(Ruben Rauwa Galla)

DAFTAR ISI

DEKLARASI PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakng Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Dan Kegunaan	17
D. Keaslian Penelitian	18
E. Metode penelitian	21
1. Sifat Dan Jenis Penilitian.....	21
a) Sifat Penelitian.....	21
b) Jenis Penelitian	21
2. Variabel Penelitian	21
a) Variabel Bebas	22
b) Varibel Terikat	22
3. Jenis Dan Sumber Data	22
a) Bahan Hukum Primer	22

b) Bahan Hukum Sekunder	23
c) Bahan Hukum Tersier	23
1. Teknik Pengumpulan Data.....	23
2. Analisis Data.....	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Hak Cipta	25
1. Pengertian Hak Cipta	25
2. Subjek Dan Hak Cipta	26
3. Macam-Macam Hak Cipta.....	30
4. Jenis-Jenis Hak Cipta.....	31
B. Pelanggaran Hak Cipta	32
a). Pengeertian Pelanggran Hak Cipta	32
b). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	33
c). Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta	34
C. Proses Beracara Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara pelanggaran hak cipta	35
a. Gugatan	35
b. Jawab-Menjawab	37
c. Pembuktian Dan Alat Bukti	37
d. Kesimpulan	41
D. Putusan Hakim.....	41
a) Pengertian Putusan Hakim.....	41
b) Syarat-Syarat Putusan.....	43

c) Jenis-Jenis Putusan.....	47
d) Putusan ditinjau dari sifatnya	48
e) Putusan ditinjau dari saat penjatuhan	49
f) Sistematika Putusan	51
E. Upaya Hukum	53
a) Pengertian Upaya Hukum	53
b) Upaya Hukum Biasa	54
c) Upaya Hukum Luar Biasa	57
d) Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)	61
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	62
A. Deskripsi Hasil Peniltian	62
B. Analisis Hasil Penelitian	159
BAB IV PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	173
RIWAYAT HIDUP	175

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta.

Oleh :

Ruben Rauwa Galla
202310097

Rumusan Masalah Mengapa Putusan Hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang di kabulkan dan ada yang di tolak.

Tujuan untuk mengetahui alasan Putusan hakim dalam sengketa pelanggaran hak cipta ada yang di kabulkan dan ada yang di tolak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara, lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah. bahan hukum yan di gunakan adalah bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta. Variabel terikat (*independent Variable*) yaitu variable yang dipengaruhi variable bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang di ambil adalah a) Putusan Hakim yang di kabulkan (1) Gugatan penggugat secara formil sempurna dan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. (2) Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dikabulkan b) Putusan hakim yang di tolak (1) Hasil karya penggugat merupakan metode pemesanan secara online yang berbasis internet, bukan merupakan karya cipta yang di lindungi oleh undang-undang hak cipta dan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. (2) Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilka adanya pelanggaran hak cipta yang di lakukan oleh tergugat atas ciptaan terdaftar memiliki tergugat yang mengakibatkan kerugian hak ekonomi. (3) Gugatan rekonsensi a quo tidak memenuhi syarat formil, dan pengadilan niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksakan pengadilan sengketa perdata gugatan rekonsensi a quo

Penulis dapat memberikan saran yaitu 1) Kepada para pihak yang berada dimana pun jika ingin berperkara hendaklah menyiapkan seluruh bukti – bukti sehingga kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara. 2) Kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang dikaji oleh penulis hendaklah dalam memeriksa dan mengadili tetap berpegang teguh pada asas Hukum Fiat Justitia Ruad caelum yang artinya “Hendaklah Keadilan Di Tinggikan Walaupun Langit Akan Runtuh”, dan tunduk pada Dewi Keadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta

ABSTRAK

Description of the Resolution of Copyright Infringement.

By:

Ruben Rauwa Galla
20310097

Problem Formulation Why are some judges' decisions in copyright infringement disputes granted and some rejected?

The aim is to find out the reasons for the judge's decision in a copyright infringement dispute, some of which are accepted and some are rejected. The type of research that the author uses is normative research and the nature of the research is descriptive, that is, the author will explain it completely, in detail, clearly and systematically in the form of scientific work. The legal materials used are primary legal materials.

In this research, two variables are used, namely: Independent Variable, namely the variable that influences the dependent variable. The independent variable in this research is Copyright Violation Resolution. The dependent variable (independent variable) is a variable that is influenced by the independent variable. The dependent variable in this research is the judge's decision to resolve copyright infringement.

Based on the results of research conducted by the author, the conclusions drawn are a) The judge's decision is granted (1) The plaintiff's lawsuit is formally perfect and the plaintiff can prove the arguments for his lawsuit. (2) The plaintiff can prove the arguments for his lawsuit so that the lawsuit is granted b) Verdict The judge rejected (1) The plaintiff's work was an internet-based online ordering method, not a copyrighted work protected by copyright law and the plaintiff could not prove the argument for his claim. (2) The plaintiff in his position did not argue that there was any infringement the copyright exercised by the defendant on the registered work has the defendant resulting in loss of economic rights. (3) The a quo reconvention lawsuit does not meet the formal requirements, and the commercial court has absolutely no authority to examine and adjudicate civil disputes over the a quo reconvention lawsuit

The author can give advice, namely 1) To the parties wherever they are, if they want to litigate, they should prepare all the evidence so that it does not cause harm to the parties involved in the lawsuit. 2) To the Panel of Judges at the Commercial Court who examine and adjudicate cases as studied by the author, in examining and adjudicating, they should adhere to the legal principles of Fiat Justitia Ruad caelum, which means "Let justice be elevated even though the heavens will fall", and submit to the Goddess of Justice.

Keywords : Resolution of Copyright Infringemen